



PUTUSAN

NOMOR 44/Pdt.G/2014/PA.Tlm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan antara pihak-pihak yang berperkara sebagaimana tersebut di bawah ini:

PENGUGAT, umur 22 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Tiada, bertempat tinggal di Kabupaten Boalemo, selanjutnya disebut "**Penggugat**";

L a w a n

TERGUGAT, umur 28 tahun, Agama Islam, Pendidikan Tidak Lulus SMP, Pekerjaan Tiada, bertempat tinggal di Kabupaten Boalemo, selanjutnya disebut "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Penggugat;
- Telah memeriksa dan memperhatikan alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan beserta perubahan seperlunya tertanggal 16 April 2014 yang didaftarkan pada hari itu juga di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta dengan Nomor Register 44/Pdt.G/2014/PA.Tlm, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

Hal. 1 dari 17 halaman

Salinan Putusan Nomor 44/Pdt.G/2014/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah, menikah pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2006 M, bertepatan dengan tanggal 17 Safar 1427 H. berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo Nomor XXXXXXXXXXXX pada tanggal 20 Maret 2006.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun II, Desa Kramat, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo, selama 4 bulan, kemudian pindah dan tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Dusun I, Desa Pontolo, Kecamatan Tilamuta, selama 7 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan dikaruniai satu orang anak laki-laki bernama ANAK PGTG, umur 7 tahun, sekarang dalam asuhan Penggugat ;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 3 (tiga) bulan, kemudian sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering minum minuman keras hingga mabuk. Penggugat sudah berusaha memberitahukan kepada Tergugat bahwa sikapnya sering mabuk-mabukkan tersebut tidak baik bahkan dapat merusak keharmonisan rumah tangga, tetapi tidak pernah diindahkan oleh Tergugat;

Hal. 2 dari 17 halaman

Salinan Putusan Nomor **44/Pdt.G/2014/PA.Tlm**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Tergugat sering membentak-bentak Penggugat dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati, serta sering memukuli Penggugat dan menyatakan akan menceraikan Penggugat;
7. Bahwa akibat perbuatan Tergugat tersebut Penggugat sudah berpisah sudah hampir 7 bulan lamanya ;
8. Bahwa menyadari sikap Tergugat dan keadaan rumah tangga yang demikian, Penggugat tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat dan memilih perceraian sebagai jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;
9. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tilamuta cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 17 halaman

Salinan Putusan Nomor **44/Pdt.G/2014/PA.Tlm**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari-hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri menghadap persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, sedangkan ia telah dipanggil dengan cara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan Nomor 44/Pdt.G/2014/PA.Tlm masing-masing tanggal 23 April 2014 dan 6 Mei 2014;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat berdasarkan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan, dalam setiap persidangan Majelis Hakim tetap mengupayakan perdamaian dengan cara menasehati Penggugat namun tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya mengalami perubahan seperlunya sebagaimana dalam berita acara sidang dan Penggugat tetap mempertahankan keinginannya untuk bercerai;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

- A. Bukti Surat, berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah beserta 2 (dua) buah buku aslinya dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Manangu, Kabupaten Boalemo Nomor XXXXXXXXXXXX, tanggal 20 Maret 2006, bermeterai cukup dan telah di-nazegelen pos serta telah dilegalisir oleh

Hal. 4 dari 17 halaman

Salinan Putusan Nomor 44/Pdt.G/2014/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Agama Tilamuta. Bukti surat tersebut sesuai dengan aslinya (P.);

B. Bukti Saksi :

1. **SAKSI I PENGUGAT**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa Universitas Terbuka, bertempat tinggal di Desa Kramat, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Tergugat bernama **TERGUGAT**;
- Bahwa Saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kakak Penggugat kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama **ANAK PGTG**;
- Bahwa setelah menikah keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama 3 bulan kemudian Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat sering minum minuman beralkohol hingga mabuk;
- Bahwa Saksi sering melihat Tergugat minum minuman beralkohol seperti pinaraci di warung;
- Bahwa ketika mabuk Tergugat teriak-teriak di jalan dan bila pulang ke rumah, Tergugat bertengkar dengan Penggugat bahkan mengancam dan memukul Penggugat;

Hal. 5 dari 17 halaman

Salinan Putusan Nomor **44/Pdt.G/2014/PA.Tlm**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Tergugat memukul Penggugat akan tetapi Saksi mengetahui dari penyampaian Penggugat bahwa Penggugat dipukul oleh Tergugat dan Saksi melihat bekas pukulan di pundak Penggugat berwarna biru;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2013, Penggugat tinggal bersama orang tua Penggugat di Desa Kramat sedangkan Tergugat tinggal bersama orang tua Tergugat di Desa Pontolo;
- Bahwa Saksi telah berupaya dengan cara menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi Penggugat tidak mau lagi rukun dengan Tergugat.

2. **SAKSI II PENGGUGAT**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Desa Salilama, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
- Bahwa Saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama ANAK PGTG;
- Bahwa setelah menikah keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama 3 bulan kemudian Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;

Hal. 6 dari 17 halaman

Salinan Putusan Nomor **44/Pdt.G/2014/PA.Tlm**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan adalah karena Tergugat sering minum minuman beralkohol hingga mabuk;
- Bahwa Saksi sering melihat Tergugat keluar dari tempat penjual minuman beralkohol dan Tergugat sering teriak-teriak di jalan dan mengancam Penggugat dengan kata-kata "Penggugat akan diantar Tergugat kepada orang tua Penggugat", bahkan pernah Tergugat memukul Penggugat serta mencaci-maki Penggugat dengan bahasa daerah Gorontalo;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Tergugat memukul Penggugat akan tetapi Saksi melihat bekas pukulan di tubuh Penggugat berwarna biru;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2013, Penggugat tinggal bersama orang tua Penggugat di Desa Kramat sedangkan Tergugat tinggal bersama orang tua Tergugat di Desa Pontolo;
- Bahwa Saksi telah berupaya dengan cara menasehati Penggugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkannya dan mencukupkan bukti-bukti serta pada kesimpulannya Penggugat tetap pada pendirian semula dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

Hal. 7 dari 17 halaman

Salinan Putusan Nomor **44/Pdt.G/2014/PA.Tlm**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim lebih dahulu mempertimbangkan bahwa perkara a quo adalah termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama Tilmuta untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak pula mengirim orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga dengan demikian Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya tanpa hadirnya Tergugat dan diputus dengan verstek sesuai ketentuan Pasal 149 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka ketentuan Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun proses mediasi tidak dapat ditempuh, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 143 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dalam setiap persidangan

Hal. 8 dari 17 halaman

Salinan Putusan Nomor **44/Pdt.G/2014/PA.Tlm**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat dan kembali hidup rukun dalam membina rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat sebagai dasar Penggugat dalam mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah mengajukan bukti P., bukti mana merupakan akta otentik yang telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materil suatu akta otentik yang menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di muka pejabat yang berwenang untuk itu. Oleh karena bukti tersebut merupakan akta otentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, maka dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat perkawinan sah, yang karenanya Penggugat telah memenuhi syarat formil (memiliki *legal standing*) untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa hal pokok yang akan dipertimbangkan Majelis Hakim pada bagian pertimbangan hukum ini adalah hubungan hukum serta

Hal. 9 dari 17 halaman

Salinan Putusan Nomor **44/Pdt.G/2014/PA.Tlm**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam kaitannya dengan alasan-alasan perceraian yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama untuk menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat, dengan dalil bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi setelah 3 (tiga) bulan menikah karena Tergugat sering minum minuman keras hingga mabuk meskipun Penggugat telah berusaha memberitahukan kepada Tergugat bahwa sikapnya yang sering mabuk-mabuk tersebut tidak baik bahkan dapat merusak keharmonisan rumah tangga, tetapi tidak pernah diindahkannya. Ketika terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat sering membentak-bentak Penggugat dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati bahkan sering memukuli Penggugat dan menyatakan akan menceraikan Penggugat. Hal mana akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi sampai sekarang sekitar 7 (tujuh) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya di muka persidangan Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, saksi-saksi mana telah memenuhi syarat formil saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg, sehingga terhadap saksi tersebut dapat diterima untuk dimintai keterangannya, untuk itu terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa kedua orang Saksi Penggugat sama-sama memberikan keterangan di bawah sumpahnya bahwa rumah tangga

Hal. 10 dari 17 halaman

Salinan Putusan Nomor 44/Pdt.G/2014/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama 3 (tiga) bulan kemudian sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh Tergugat yang sering mengonsumsi minuman keras hingga mabuk. Kedua orang Saksi sering melihat Tergugat keluar dari warung tempat menjual minuman keras dalam keadaan mabuk, dengan berteriak-teriak sepanjang jalan, sesampainya di rumah Tergugat mengajak Penggugat bertengkar dan mengancam serta memaki-maki Penggugat dengan kata-kata kasar. Dengan demikian, oleh karena dalil/alasan Penggugat mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang hanya rukun selama 3 (tiga) bulan kemudian sudah tidak rukun dan harmonis lagi disebabkan oleh sikap Tergugat yang sering meminum minuman keras hingga mabuk telah didukung oleh keterangan kedua orang saksi yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa mengenai dalil/alasan Penggugat yang menyatakan jika terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat sering membentak-bentak Penggugat dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati, memukuli Penggugat dan menyatakan akan menceraikan Penggugat, kedua orang saksi ketika melihat Tergugat sedang mabuk sering berteriak-teriak membentak dan mengancam akan memulangkan Penggugat ke rumah orang tua Penggugat. Sedangkan mengenai pemukulan kedua orang Saksi tidak pernah melihat pemukulan tersebut dan hanya mendengar pengakuan dari Penggugat namun keduanya melihat tanda bekas pemukulan berwarna biru di tubuh Penggugat. Kendati keterangan kedua orang saksi mengenai pemukulan hanya berkualitas *testimonium de auditu* namun dapat dijadikan

Hal. 11 dari 17 halaman

Salinan Putusan Nomor 44/Pdt.G/2014/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai bukti awal dan patut disangkakan pemukulan tersebut dilakukan oleh Tergugat ketika mabuk, di mana seseorang yang sedang dalam pengaruh minuman keras dapat melakukan perbuatan apapun di luar akal sehatnya apalagi sekedar memukul Penggugat sebagai isterinya. Dengan demikian makan harus dinyatakan terbukti dalil/alasan Penggugat sebagaimana posita angka (6);

Menimbang, bahwa kedua orang Saksi juga menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2013 sampai dengan sekarang sudah sekitar 7 (tujuh) bulan lamanya, di mana masing-masing Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orang tua masing-masing. Dengan demikian terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang hingga putusan ini dijatuhkan sekitar 8 (delapan) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri sah yang telah menikah pada tanggal 19 Maret 2006 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit didamaikan serta tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi;

Hal. 12 dari 17 halaman
Salinan Putusan Nomor **44/Pdt.G/2014/PA.Tlm**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat sering mengonsumsi minuman keras hingga mabuk;
- Bahwa ketika terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut Tergugat sering membentak-bentak Penggugat dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati, serta sering memukuli Penggugat dan mengancam akan menceraikan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak ada hubungan layaknya suami-isteri sampai dengan sekarang sekitar 8 (delapan) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa prinsip terjadinya perkawinan adalah untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan diperintahkan kepada Penggugat dan Tergugat (suami-isteri) untuk bergaul dengan baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*) sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 19;

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَ
يَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا {سورة النساء : 19}

Artinya: “.... dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.”

Menimbang, bahwa akan halnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 8 (delapan) bulan lamanya hingga sekarang, hal mana disebabkan karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena ulah Tergugat yang sering mengonsumsi minuman keras hingga mabuk. Ketika

Hal. 13 dari 17 halaman
Salinan Putusan Nomor 44/Pdt.G/2014/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mabuk Tergugat sering membentak-bentak Penggugat, memukuli dan mengancam akan menceraikan Penggugat. Kondisi tersebut menunjukkan telah sedemikian rupa terurainya ikatan batin Penggugat dan Tergugat, pecahnya bahtera rumah tangga dan telah memasuki kategori pecahnya perkawinan (*broken marriage*). Demikian pula sikap Penggugat yang selalu menepis setiap anjuran Majelis Hakim dalam setiap persidangan untuk mempertahankan rumah tangganya dan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat maka Majelis Hakim menilai bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sifatnya terus menerus terjadi dan telah sulit untuk didamaikan serta sudah tidak ada harapan akan rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat dan Tergugat telah gagal dalam membina rumah tangga yang bahagia dan kekal (*sakinah, mawaddah dan rahmah*) sehingga jika perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan akan semakin mendatangkan *mudharat* (hal negatif) bagi Penggugat dan Tergugat dikarenakan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya serta ketidakhadirannya tanpa dengan suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Hal. 14 dari 17 halaman

Salinan Putusan Nomor 44/Pdt.G/2014/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka alasan perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terbukti, sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, untuk menjaga ketertiban administrasi di bidang perceraian maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tilamuta untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat Penggugat dan Tergugat menikah dan Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, untuk dicatat dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50

Hal. 15 dari 17 halaman

Salinan Putusan Nomor **44/Pdt.G/2014/PA.Tlm**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009, Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya perkara sebesar sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tilamuta untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat Penggugat dan Tergugat menikah dan Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp 391.000,- (*tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari **Selasa** tanggal **13 Mei 2014 Masehi** bertepatan dengan tanggal **13 Rajab 1435 Hijriyah**, oleh Hakim Pengadilan Agama Tilamuta yang terdiri dari, **Drs. H. M. Suyuti, MH.** sebagai Ketua Majelis, **Kartiningsi Dako, S.EI** dan **Achmad Sarkowi, S.HI**, sebagai hakim-hakim Anggota,

Hal. 16 dari 17 halaman
Salinan Putusan Nomor **44/Pdt.G/2014/PA.Tlm**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh **Krista U. Biahimo, S.HI** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

ttd

Kartiningi Dako, S.EI

ttd

Achmad Sarkowi, S.HI

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. M. Suyuti, MH.

Panitera Pengganti,

ttd

Krista U. Biahimo, S.HI

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	: Rp.	50.000,-
3. Panggilan	: Rp.	300.000,-
4. Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	391.000,-

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 17 dari 17 halaman

Salinan Putusan Nomor **44/Pdt.G/2014/PA.Tlm**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)